

Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru.
Email : bawaslusigi@gmail.com

RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN

Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024

Agenda Sidang Pemeriksaan : Pembacaan Putusan

A. Majelis Pemeriksa

1. Hairil, S.H.
2. Steny Mariny Pettalolo, S.Sos
3. Hisbullah Al Barzanji, S.Pd

dibantu oleh :

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Sekretaris Pemeriksa | : Bima Setia Wijaya, S.Pt |
| 2. Asisten Pemeriksa | : Farhan Azhar Fuadi, S.I.P. |
| 3. Perisalah | : Betesda Baru Sormin, S.I.P |

B. Para Pihak

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Pelapor | : Kuasa Hukum H. Darwis Saing, SE |
| 2. Terlapor | : KPU Kabupaten Sigi
PPK Kecamatan Marawola
PPK Kecamatan Kinovaro |
| 3. Saksi Pelapor | : |
| 4. Saksi Terlapor | : |
| 5. Ahli | : |
| 6. Lembaga Terkait | : |
| 7. Pihak Terkait | : |
| 8. Ivestigator | : |

SIDANG PEMERIKSAAN

Pukul: 11 : 31 WITA s/d 12 : 50 WITA

No	Pihak disertai Nama	Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan
1	Sekretaris Pemeriksa	Sekretariis pemeriksa mengucap salam membuka sidang dan meminta para hadirin untuk berdiri karena amajelis akan memasuki ruangan
2	Majelis Pemeriksa	Majelis memasuki ruangan, setelah itu menucapkan salam dan mencabut skor untuk melanjutkan sidang dengan 2 kali ketukan palu Agenda sidang pembacaan putusan
3	Majelis Pemeriksa	Majelis Pemeriksa membacakan putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024 yang pada pokoknya memutuskan menyatakan

		Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persidangan dinyatakan telah selesai.
--	--	---